



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 134 - B/W/2006

TENTANG

PENAMBAHAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

BUPATI TANGERANG,

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan dayaampung bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SD) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah (SMA); dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704) ;

Adeperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Dikium PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 26 APRIL 2006



TEMBILAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Ijen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ijen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Dapeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawunda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.

NOMOR : 42/Kep. 134 - Jak/2006
TANGGAL : 26 APRIL 2006
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2006

A. SD NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD NEGERI PARAHU III	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
2.	SD NEGERI SENTUL II	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
3.	SD NEGERI SUKATANI VII	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
4.	SD NEGERI MEKARSARI II	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
5.	SD NEGERI MEKARBAKTI	PANONGAN	PEMBUKAAN BARU

B. SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 JAYANTI	JAYANTI	PEMBUKAAN BARU
2.	SMP NEGERI 3 PAKUHAI	PAKUHAI	PEMBUKAAN BARU
3.	SMP NEGERI 3 PONDOK AREN	PONDOK AREN	PEMBUKAAN BARU
4.	SMP NEGERI 3 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BARU
5.	SMP NEGERI 3 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BARU
6.	SMP NEGERI 4 CISAUK	CISAUK	PEMBUKAAN BARU

C. SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 2 BALARAJA	BALARAJA	PEMBUKAAN BARU
2.	SMA NEGERI 1 PAKUHAI	PAKUHAI	PEMBUKAAN BARU
3.	SMA NEGERI 1 SUKADIRI	SUKADIRI	PEMBUKAAN BARU
4.	SMA NEGERI 1 PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	PEMBUKAAN BARU
5.	SMA NEGERI 3 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN BARU
6.	SMA NEGERI 4 CIPUTAT	CIPUTAT	PEMBUKAAN BARU

